

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Analisis Kasus Putusan Pada Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bms)

Legal Protection for Rape Victims Based on a Victimology Perspective (Case Analysis of Decision Number 68/Pid.B/2018/PN.Bms)

Muhammad Farras Yanuar¹, Ardy Bagus Setiawan¹

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: muhammadfarrasyanuar11@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v2i1.22](https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i1.22)

Submitted:

October 21, 2023

Accepted:

January 15, 2024

Published:

February 17, 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Tindak pidana kesusilaan marak terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pemerkosaan cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana pemerkosaan ini sangat merugikan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu penting dilakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban analisis kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bms. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara studi Pustaka dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan itu sangat dibutuhkan, namun harus dibarengi dengan mekanisme yang jelas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kesusilaan, Pemerkosaan, Perlindungan Hukum, Korban, Analisis Putusan, Yuridis Normatif

Abstract

Crimes of decency are rife in society. The crime of decency, especially the crime of rape, tends to increase from time to time along with the times. The crime of rape is very detrimental to women. Therefore, it is important to provide legal protection for victims of the crime of rape. This study aims to determine the importance of legal protection for rape victims and to find out the forms of legal protection for victims of the analysis of the case Decision Number 68/Pid.B/2018/PN.Bms. The method used in this research is normative juridical by means of library studies and analyzing applicable laws and regulations related to the legal issues studied. There is a need for a form of legal protection for rape victims, but it must be accompanied by a clear mechanism.

Keywords: Crime of Decency, Rape, Legal Protection, Victim, Decision Analysis, Normative Juridical

I. PENDAHULUAN

Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka. Tetapi perbuatan pemerkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang. Bahkan dari waktu ke waktu tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan lainnya. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan dewasa maupun dibawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan. ¹Komnas Perempuan mencatat ada 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2018. Diantara kasus kekerasan seksual itu terdapat, 8.797 kasus perkosaan atau 52 persen dari total kasus kekerasan seksual. Data ini dihimpun Komnas Perempuan dari sejumlah layanan-layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Yang artinya menurut dalam 3 tahun, terdapat delapan perempuan diperkosa setiap harinya.²

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah tindak pidana pemerkosaan perlu memperoleh perhatian yang serius. ³Perlindungan hukum terhadap korban juga harus ditegakan terhadap korban seperti pada kasus Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bms. Dalam memberikan perlindungan hukum tentunya harus dengan menegakan asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang⁴. Dalam menegakan asas *equality before the law* perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak penegak hukum. Hal ini dikarenakan kasus pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Banyaknya kasus tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena telah melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Minimnya pengetahuan tentang hak-hak korban kejahatan tindak pidana pemerkosaan serta pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Seringkali banyak korban yang tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Selain itu juga korban harus mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan pendampingan selama proses peradilan. Korban harus didampingi sehingga tidak menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Mengapa perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan analisis kasus putusan pada Nomor 68/Pid.B/PN.Bms dalam perspektif viktimologi?

¹ Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No.01, 2015, hal.126

Tim CNN Indonesia, 2019, “Komnas Perempuan : Tiap Hari, 8 Wanita Diperkosa di Indonesia”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191126131351-282-451567/komnas-perempuan-tiap-hari-8-wanita-diperkosa-di-indonesia> pada 8 November 2021

³ Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol.1 No.2, 2012, hal 22

⁴ Daniella Dhea Damaiswari dan Saela Marlina, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonnum Commune, Vol.4 No.2, 2021, hal.235-236

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian⁵. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber primer yaitu Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS. Selanjutnya ada sumber sekunder yaitu buku-buku, buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka⁶. Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktik hukum positif serta observasi melalui wawancara dan menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas yaitu Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Analisis Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlu Adanya Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpecahnya hak-hak tersebut.

Dalam hukum terdapat asas penting dari suatu negara hukum yaitu asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Yang artinya dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu pejabat maupun rakyat biasa mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Namun pada penerapan asas *equality before the law* ini belum tercapai pada sebuah kasus tindak pidana. Sampai saat ini korban belum menjadi bagian penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban cenderung hanya bagian dari salah satu alat bukti. Korban hanya ditunjukan di depan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Setelah itu tidak ada upaya untuk menjamin perlindungan bagi korban serta tidak ada upaya pemulihan yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula.⁷

Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar semua orang di Negara ini dipandang sama dihadapan hukum harus benar benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun asas *equality before the law* juga merupakan amanat konstitusi karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.⁸

⁵ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, no.1, 2020, hal.24.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana ,2005, hal.13

⁷ Marnex L. Tatawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014)*, Lex Et Societatis, Vol.III No.7, 2015, hal.41

⁸ M. Fadhli Ariwibowo, Mexasai Indra dan Erdiansyah, *Penerapan Asas Equality Before The Law Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. 2 No. 1, 2015, hal.7

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap korban tindak pidana inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlingkungannya oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi maupun korban merasa aman ketika memberikan keterangan.⁹

Dalam kenyataanya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.¹⁰ Selain itu juga kantor LPSK ini terletak di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta, hal ini tidak memungkinkan untuk melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini dikarenakan wilayah di Indonesia itu luas dan para korban tindak pidana itu sangatlah banyak yang membutuhkan perlindungan. Dan mekanisme yang ada didalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendapatkan hak-hak korban sangatlah tidak mudah.

Peranan korban dalam Undang-Undang tersebut dituntut kooperatif. Artinya bahwa harus ada Tindakan sendiri oleh korban didalam sistem peradilan pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, pengajuan rehabilitasi akan ditindaklanjuti jika korban mengajukan sendiri melalui LPSK menuju ke pengadilan. Model perlindungan ini sangat menitikberatkan pada partisipasi korban itu sendiri.¹¹ Dikarenakan korban harus mengajukan permintaan ganti rugi atau restitusi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak-hak tersebut melalui kuasa hukum ataupun mengajukan sendiri. Namun permintaan yang diajukan oleh korban maupun kuasa hukum korban, tidak langsung dikabulkan. Dimana permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dalam prakteknya dikabulkan oleh hakim dalam putusan di pengadilan, sehingga atau yang mana benar-benar menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini dihukum untuk membayar segala kerugian atau restitusi yang dibebankan kepadanya terhadap si penderita atau korban.¹² Dengan demikian, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk penegakan perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan.

Dalam kasus tindak pidana khususnya pemerkosaan, korban mendapatkan berbagai hak. Hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan kepadanya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

⁹ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, Vol.II No.2, 2013, hal.56

¹⁰ Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015, hal.232

¹¹ Alfan Alifian, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.4, 2015, hal.634

¹² Heni Setianingrum, *Implementasi Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman*, Skripsi, Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal.96-97

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan atau
- p. Mendapat pendampingan

Selain berhak mendapatkan yang disebutkan dalam Pasal 5, korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf A dan B. Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur tentang pemberian kompensasi kepada korban. Pemberian kompensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1),(2),(3) dan (4). Dengan adanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat membantu dalam proses peradilan. Selain itu juga dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat membantu korban dengan harapan korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Analisis Kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS dalam Perspektif Viktimologi

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian dari kalangan masyarakat. Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perempuan tidak sebatas sebagai objek pemuas seks kaum laki laki. ¹³Namun harus ada upaya perlindungan hukum tentang perempuan korban pemerkosaan di Indonesia kiranya momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era pembangunan dewasa ini. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena telah melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yang terdapat penetrasi penis ke dalam vagina dari seorang wanita. ¹⁴

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus perkosaan ini. Hal ini diperlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi. Karena pada umumnya korban mendapatkan ancaman dari pelaku yang membuat trauma. Dengan adanya pengaduan dari korban, diharapkan kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya berupa perlindungan hukum oleh negara. ¹⁵Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu tindak kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. ¹⁶

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mendefinisikan korban kejahatan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui Tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran

¹³ Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Kertha Wicara, 2020, hal.6

¹⁴ Timothy Watupongoh, *Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Lex Privatum, Vol.9 No.8, 2021, hal.196

¹⁵ Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma, Vol.3 No.1, 2020, hal.59-60

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.49

terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Peran korban sebagai *Participating Victims* biasanya terjadi akibat kurangnya kesadaran dari korban untuk lebih berhati-hati. Viktimisasi tidak selalu murni berasal dari pelaku semata, melainkan korban juga dapat ambil bagian sebagai pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁷ Yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 68/Pid.b/2018/PN BMS yaitu korban merasa takut untuk melaporkan hal yang menimpa dirinya. Hal ini dikarenakan adanya ancaman dari pelaku atau terdakwa. Korban mengalami penderitaan mental dan psikis akibat dari tindak pidana pemerkosaan. Apalagi korban merupakan perempuan yang sudah bersuami. Korban cenderung akan menderita trauma akut, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus membekas dalam ingatan korban, sehingga banyak korban pemerkosaan yang hanya melupakan kejahatan pemerkosaan dan tidak melaporkan peristiwa yang terjadi. Pada saat korban melaporkan permasalahan tindak kejahatan pemerkosaan, inipun akan menjadi permasalahan bagi korban nantinya seperti :

- a. Pada saat melaporkan ke pihak berwajib, korban harus menceritakan Kembali kejadian yang dialaminya. Hal ini tentu sangat berat bagi psikis korban.
- b. Korban mendapatkan ancaman dari pelaku supaya tidak melaporkan ke pihak berwajib maupun tidak boleh menceritakan kejadian yang terjadi kepada siapapun.
- c. Pada saat proses peradilan, korban harus mengikuti proses peradilan dan menceritakan kejadian yang dialaminya serta harus bertemu dengan pelaku tindak pidana.
- d. Setelah proses peradilan, korban tindak pidana tidak mendapatkan ganti rugi dari siapapun dan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini tentu sangat memperparah kondisi psikis korban.

Jika dilihat dalam kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS, hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). Pada kenyataannya, jika dilihat dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS yang dialami oleh korban pemerkosaan yaitu mengalami trauma psikis yang mendalam dan selalu terbayang bayang atas kejadian pahit yang dialami oleh korban. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana di Undang Undang tersebut sangat menjunjung tinggi hak-hak korban tindak pidana. Namun nyatanya, korban tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Selain itu, kasus tersebut juga memicu munculnya stigma-stigma dari masyarakat terhadap hukum. Masyarakat memandang bahwa kepastian hukum yang diharapkan dalam penerapannya juga tidak terlaksana dengan baik.¹⁸

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan jika melihat dalam Pasal 7A ayat (1) pada point (b) dan (c) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, dimana yang menjadi korbannya merupakan orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut, tentu membutuhkan ganti rugi.¹⁹ Peran dari Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan sangat berperan penting dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban atau saksi.²⁰ Dengan Undang Undang yang ada sekarang yaitu memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kepastian hukum adalah terciptanya ketertiban dan ketentraman diantara nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum dimana ketiga nilai dasar tersebut dapat tercapai bersama.²¹

¹⁷ Budi Heryanto dan Riska Anggraeni, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justisia, Vol.6 No.1, 2020, hal.94

¹⁸ Hana Aulia Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga*, Lex Renaissance, Vol.1 No.6, 2021, hal. 22

¹⁹ Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Al-Ilm, Vol. 3 No.2 2021, hal.50

²⁰ Clasina Mutiara Juwita Panjaitan dan Ariyani Putri, *Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.2 No.1, 2017, hal.90

²¹ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.27

V. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan merupakan hal yang sangat penting karena mencerminkan bentuk pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun demikian, penerapan asas *equality before the law* dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban, karena masih menuntut adanya partisipasi aktif dari korban sendiri, misalnya dalam pengajuan rehabilitasi yang harus diajukan secara mandiri melalui LPSK. Selain itu, efektivitas LPSK juga terhambat karena keberadaannya yang terpusat di ibu kota, sementara kasus-kasus tindak pidana terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang luas. Dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS, perlindungan hukum terhadap korban hanya terbatas pada anonimisasi identitas, sementara pelaku dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. Kenyataannya, korban mengalami trauma psikis yang mendalam akibat peristiwa tersebut, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak korban dengan implementasi di lapangan yang belum memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Thamrun, John, *Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perdata)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.01 (2015)
- Runtu, Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 1, no.2, (2012)
- Damaiswari, Daniella Dhea, dan Saela Marlina. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonnum* 7, no.1 (2021)
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1 (2020)
- Tatawi, Marnex L. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014)." *Lex Et Societatis* III, no.7 (2015)
- Ariwibowo, M.Fadhli, Meksasai Indra dan Erdiansyah. "Penerapan Asas Equality Before The Law Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 2, no.1 (2015)
- Tuage, Saristha Nathalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen* II, no.2 (2013)
- Komariah, Mamay. "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Ilmiah Justisi* (2015)

- Alifian, Alfian. "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan." *Fiat Justisia Jurnal Hukum* 9, no.4 (2015)
- Sania, Gusti Ayu Trimita dan Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Kertha Wicara* (2020)
- Watupongoh, Timothy. "Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, no.8 (2021)
- Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma* 3, no.1 (2020)
- Heryanto, Budi, dan Riska Anggraeni. "Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perpesktif Viktimologi." *Jurnal Mimbar Justisia* 6, no.1 (2020)
- Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaissance* 1, no.6 (2021)
- Jamaludin, Rodliyah dan Rina Khairani Pancaningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Al-Ilm* 3, no.2 (2021)
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita dan Ariyani Putri. "Peran Dari Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (2017)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014
- Tim CNN Indonesia, Komnas Perempuan : Tiap Hari, 8 Wanita Diperkosa di Indonesia, dikutip dari laman : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191126131351-282-451567/komnas-perempuan-tiap-hari-8-wanita-diperkosa-di-indonesia> ; diakses pada 8 November 2021
- Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN BMS